



## Penegakan Hukum Udara Terhadap Pesawat Udara Asing Yang Melanggar Yurisdiksi Negara Indonesia

Anna Santa Siregar<sup>1</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>2</sup>, Welly Angela Riry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : annasantasiregarr@gmail.com

**ABSTRACT:** *State sovereignty over airspace is a fundamental principle in international law as affirmed in the 1944 Chicago Convention. Indonesia as a sovereign country has the full and exclusive right to regulate and secure airspace over its land and waters. However, the practice of violating airspace by foreign aircraft – both civilian and state – still occurs and raises questions about the effectiveness of national law enforcement and its harmonization with international law. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that normatively Indonesia already has an adequate legal basis through Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation Number 4 of 2018 concerning the Security of the Airspace of the Republic of Indonesia, including the mechanism of interception and forced landing. However, in implementation, there are still obstacles in the form of limited surveillance systems, the lack of optimal integration of air defense, and diplomatic considerations for large countries. Therefore, strengthening air defense capacity and consistency of law enforcement are the main prerequisites for Indonesia's air sovereignty to be not only normative, but also factually effective.*

**Keywords:** *Air Law Enforcement; Airspace Violation; State Jurisdiction.*

**ABSTRAK:** Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh dan eksklusif untuk mengatur serta mengamankan ruang udara di atas wilayah daratan dan perairannya. Namun demikian, praktik pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing – baik sipil maupun negara – masih terjadi dan menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penegakan hukum nasional serta harmonisasinya dengan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, termasuk mekanisme intersepsi dan pemaksaan pendaratan. Namun dalam implementasi masih terdapat kendala berupa keterbatasan sistem pengawasan, belum terintegrasinya pertahanan udara secara optimal, serta pertimbangan diplomatik terhadap negara besar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pertahanan udara dan konsistensi penegakan hukum menjadi prasyarat utama agar kedaulatan udara Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi efektif secara faktual.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Udara; Pelanggaran Wilayah Udara; Yurisdiksi Negara.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional pada era modern yang semakin kompleks dan dinamis menuntut setiap negara untuk memperkuat perlindungan atas kedaulatan dan integritas wilayahnya dalam seluruh dimensi teritorial, baik darat, laut, maupun udara. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan udara merupakan bagian integral dari konsep kedaulatan negara yang menegaskan kewenangan penuh dan eksklusif suatu negara atas ruang udara di atas wilayah daratan dan perairannya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Convention on International Civil Aviation yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas

wilayahnya. Norma tersebut menjadi fondasi utama sistem penerbangan sipil internasional, karena tanpa pengakuan terhadap kedaulatan udara, pengaturan lalu lintas udara global akan kehilangan legitimasi normatif dan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam praktik penerbangan internasional.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing masih kerap terjadi dan melibatkan berbagai jenis pesawat, baik pesawat sipil, pesawat negara, maupun pesawat militer.<sup>2</sup> Secara yuridis, masing-masing kategori memiliki status hukum yang berbeda. Pesawat sipil tunduk pada rezim penerbangan sipil internasional dan wajib memperoleh izin sebelum memasuki wilayah udara negara lain. Sebaliknya, pesawat negara - termasuk pesawat militer, kepolisian, dan bea cukai - tidak tunduk pada ketentuan penerbangan sipil, tetapi tetap wajib memperoleh persetujuan diplomatik sebelum melintasi wilayah udara negara lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Pesawat militer, sebagai bagian dari pesawat negara, memiliki karakter khusus karena berfungsi dalam operasi pertahanan dan keamanan, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran integritas teritorial dan ancaman terhadap kedaulatan negara.<sup>3</sup>

Selain kedua kategori tersebut, terdapat pula pesawat yang digunakan untuk tujuan kemanusiaan atau misi internasional, seperti pesawat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi kemanusiaan internasional. Pesawat jenis ini umumnya memperoleh izin khusus berdasarkan mandat internasional dan tetap tunduk pada persetujuan negara kolong. Dengan demikian, secara prinsipil tidak terdapat satu pun jenis pesawat yang memiliki hak lintas otomatis tanpa izin di atas wilayah udara negara lain. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yurisdiksi teritorial negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur, mengawasi, serta mengamankan ruang udaranya. Dalam konteks hukum nasional, prinsip kedaulatan udara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur mekanisme pengamanan wilayah udara, termasuk prosedur intersepsi dan tindakan pemaksaan pendaratan terhadap pesawat yang melanggar. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan udara dan pengawasan operasional juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 serta regulasi teknis lainnya, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur keamanan penerbangan nasional dan sertifikasi pengoperasian pesawat udara.<sup>5</sup>

Penguatan kedaulatan udara Indonesia semakin memperoleh momentum dengan pengambilalihan pengaturan Flight Information Region (FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura pada tahun 2024. Pengaturan ulang FIR tersebut menambah luas wilayah pelayanan navigasi udara Indonesia secara signifikan dan menegaskan kapasitas

---

<sup>1</sup> International Civil Aviation Organization (ICAO), Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944, Pasal 1. <https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx>

<sup>2</sup> Tiwery, Dkk "Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Asing: Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional," Jurnal Balobe 6, no. 1 (2021): 45, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/2046/0>

<sup>3</sup> Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th Edition. Cambridge University Press, 2017. hal 76

<sup>4</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Geneva, 2009.

<sup>5</sup> Sefriani, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Asing," Jurnal IUSTUM 22, no. 1 (2022): 118, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4622/4083/7182>

nasional dalam mengelola ruang udara strategis. Meskipun secara hukum pengelolaan FIR tidak identik dengan kedaulatan, pengambilalihan tersebut memiliki makna politis dan strategis karena memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola penerbangan internasional serta mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam pengendalian lalu lintas udara di wilayahnya sendiri.<sup>6</sup>

Namun demikian, di tengah penguatan kapasitas tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya kasus pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing. Data menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang melibatkan pesawat sipil maupun militer asing, termasuk yang tidak memiliki *diplomatic clearance* maupun *flight clearance*. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944, khususnya Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 3 bis, yang mengatur kewajiban memperoleh izin serta larangan penggunaan kekerasan terhadap pesawat sipil kecuali dalam bentuk intersepsi yang aman dan proporsional. Selain itu, prinsip larangan pelanggaran integritas teritorial negara juga sejalan dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Dalam hukum nasional, pelanggaran wilayah udara tanpa izin bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, khususnya Pasal 210–212 yang mengatur kewenangan pemerintah dan otoritas penerbangan dalam menjamin keselamatan, keamanan, serta pengendalian kawasan penerbangan. Meski demikian, implementasi norma tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan teknis dan struktural, seperti keterbatasan sistem radar pengawasan, belum optimalnya integrasi pertahanan udara nasional, serta koordinasi antarlembaga yang masih perlu diperkuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang tersedia (*das sollen*) dan realitas implementatif di lapangan (*das sein*).

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara juga menghadirkan dilema politik dan diplomatik. Di satu sisi, Indonesia berkewajiban menegakkan kedaulatannya secara tegas sesuai prinsip hukum internasional; di sisi lain, respons yang terlalu konfrontatif terhadap negara dengan kekuatan militer besar berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik. Perbandingan dengan respons negara lain di kawasan menunjukkan bahwa ketegasan dalam intersepsi dan penyampaian protes diplomatik menjadi bagian dari strategi pertahanan kedaulatan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepentingan diplomasi dan urgensi penegakan hukum agar kedaulatan udara tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga efektif dalam praktik.

Isu pelanggaran wilayah udara tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan politik luar negeri. Kedaulatan udara yang tidak ditegakkan secara konsisten dapat menurunkan wibawa negara serta melemahkan posisi tawar dalam hubungan internasional. Selain itu, pengelolaan ruang udara yang optimal berkaitan langsung dengan potensi penerimaan negara dari sektor navigasi dan jasa penerbangan. Dengan demikian, penguatan mekanisme penegakan hukum udara menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa kedaulatan udara Indonesia terlaksana secara efektif, baik dalam dimensi hukum, pertahanan, maupun diplomasi.

---

<sup>6</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan dengan Matang dan Mendatangkan Manfaat bagi Indonesia,” <https://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-indonesia>

<sup>7</sup> Sefriani. (2020). *Hukum Internasional: Sebuah Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 314.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun kerangka hukum internasional dan nasional telah memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi Indonesia dalam menindak pelanggaran wilayah udara, praktik pelanggaran masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum udara terhadap pesawat asing yang melanggar yurisdiksi negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konstruksi hukum internasional dan nasional mengatur penegakan hukum udara, serta sejauh mana implementasinya mampu menjamin perlindungan kedaulatan negara secara efektif dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan mendasarkan analisisnya pada literatur hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Jenis penelitian ini sangat sesuai digunakan untuk menganalisis aspek yuridis dari suatu permasalahan hukum secara mendalam dan sistematis. Berbagai metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*); 2) Pendekatan kasus (*case approach*); 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Udara Terhadap Pesawat Udara Asing Yang Melanggar Wilayah Udara Negara Indonesia**

Hukum udara merupakan rezim normatif yang mengatur pemanfaatan ruang udara beserta seluruh aktivitas penerbangan yang berlangsung di dalamnya, baik untuk kepentingan sipil, hubungan antarnegara, maupun pertahanan nasional. Secara konseptual, cakupan hukum udara lebih luas dibanding hukum penerbangan karena tidak hanya mengatur aspek teknis pengangkutan udara, tetapi juga tata kelola ruang udara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara. Dalam sistem hukum nasional, kerangka ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang memandang penerbangan sebagai satu kesatuan sistem mencakup pemanfaatan wilayah udara, navigasi, keselamatan, keamanan, bandar udara, serta fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, pengaturan hukum udara Indonesia tidak semata administratif-teknis, melainkan sekaligus merefleksikan pelaksanaan kedaulatan negara atas ruang udara nasional.<sup>8</sup>

Fondasi utama pengaturan tersebut bertumpu pada asas kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Convention on International Civil Aviation. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Konsekuensinya, tidak terdapat kebebasan ruang udara di atas wilayah negara sebagaimana dikenal dalam rezim laut lepas. Setiap pesawat asing, baik sipil maupun pesawat negara, wajib memperoleh izin yang sah sebelum memasuki atau melintasi wilayah udara suatu negara. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipandang sebagai pelanggaran atas integritas wilayah dan yurisdiksi negara kolong.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerdjano Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tianjuan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 15

<sup>9</sup> Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 7 December 1944, Article 1.

Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan udara juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menegaskan bahwa ruang udara merupakan bagian integral dari wilayah negara bersama darat dan laut. Selain itu, konsepsi ruang udara di atas laut teritorial sebagai bagian dari kedaulatan negara pantai sejalan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea.<sup>10</sup> Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, konstruksi ini memiliki arti strategis karena ruang udara mencakup wilayah yang luas di atas perairan kepulauan dan laut teritorial, sehingga pengaturannya berkaitan langsung dengan kepentingan keselamatan penerbangan dan pertahanan negara.

Pengaturan terhadap pesawat udara asing disusun secara berlapis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Penerbangan menjadi dasar normatif yang mewajibkan setiap pesawat asing tunduk pada ketentuan nasional Indonesia serta memberikan instrumen pengendalian melalui penetapan kawasan udara terlarang dan terbatas. Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur mekanisme pengamanan wilayah udara secara operasional, termasuk kewajiban diplomatic clearance dan security clearance bagi pesawat negara atau pesawat militer asing. Rezim perizinan ini menunjukkan bahwa penerbangan yang berkaitan dengan kepentingan negara asing diperlakukan secara lebih ketat karena menyangkut dimensi sensitif pertahanan dan keamanan.<sup>11</sup>

Dalam praktik pengelolaan ruang udara, terdapat pembagian peran antara unsur sipil dan pertahanan. Pelayanan navigasi dan lalu lintas udara dilaksanakan oleh Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keteraturan penerbangan. Sementara itu, apabila pelanggaran mengarah pada ancaman atau ketidakpatuhan terhadap peringatan, unsur pertahanan – khususnya TNI AU – berperan dalam tindakan pengamanan berupa intersepsi atau langkah pemaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Integrasi ini mencerminkan keseimbangan antara dimensi keselamatan penerbangan sipil dan perlindungan kedaulatan negara.<sup>12</sup>

Suatu penerbangan dikualifikasikan sebagai pelanggaran wilayah udara apabila dilakukan tanpa izin, menyimpang dari rute yang telah disetujui, tidak mematuhi instruksi lalu lintas udara, atau memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Pelanggaran tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, penerapan ketentuan pidana apabila unsur delik terpenuhi, serta langkah diplomatik apabila melibatkan pesawat negara asing. Dengan demikian, pengaturan hukum udara Indonesia menunjukkan konstruksi normatif yang komprehensif dan selaras dengan standar internasional, di mana negara memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran wilayah udara secara berjenjang dengan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan keselamatan penerbangan.<sup>13</sup>

## **B. Penegakan Hukum Udara Terhadap Pesawat Udara Asing Yang Melanggar Yurisdiksi Wilayah Negara Indonesia**

Penegakan hukum udara terhadap pesawat udara asing yang melanggar yurisdiksi wilayah Indonesia berangkat dari pemahaman konseptual mengenai ruang udara sebagai

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177.

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

bagian integral dari wilayah negara yang tunduk pada kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa wilayah negara meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Konstruksi ini menempatkan ruang udara sebagai dimensi vertikal dari kedaulatan negara, sehingga Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap setiap aktivitas penerbangan yang berlangsung di atas wilayah kedaulatannya. Prinsip tersebut selaras dengan Pasal 1 Konvensi Chicago yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Dengan demikian, setiap pesawat asing – baik sipil maupun negara – yang memasuki atau melintas wilayah udara Indonesia berada dalam ranah yurisdiksi Indonesia sepanjang aktivitas tersebut terjadi di atas wilayah kedaulatan sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional dan hukum internasional.<sup>14</sup>

Dalam konteks penentuan yurisdiksi, perlu dibedakan antara cakupan horizontal dan vertikal. Secara horizontal, ruang udara Indonesia mengikuti batas darat dan laut yang berada di bawah kedaulatan, termasuk laut teritorial dan perairan kepulauan.<sup>15</sup> Namun, perkembangan hukum laut modern memperkenalkan diferensiasi antara wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 membedakan antara “wilayah udara” sebagai ruang di atas wilayah negara yang berada dalam kedaulatan penuh, dan “wilayah udara yurisdiksi” sebagai ruang di luar wilayah negara – seperti di atas Zona Ekonomi Eksklusif – di mana Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sesuai hukum nasional dan internasional. Perbedaan ini penting karena tingkat kewenangan penegakan hukum berbeda antara ruang udara kedaulatan dan ruang udara yurisdiksi terbatas. Sementara itu, secara vertikal, hukum internasional belum menetapkan batas pasti antara ruang udara dan ruang angkasa. Outer Space Treaty menegaskan bahwa ruang angkasa tidak dapat menjadi objek klaim kedaulatan nasional, sehingga rezim hukumnya berbeda secara fundamental dari rezim kedaulatan udara. Walaupun batas vertikal belum ditentukan secara universal, dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran penerbangan konvensional, yurisdiksi Indonesia pada umumnya tidak dipersoalkan karena aktivitas tersebut jelas berada dalam ruang udara yang masih termasuk lingkup kedaulatan negara.<sup>16</sup> Pelanggaran wilayah udara Indonesia pada dasarnya terjadi ketika pesawat asing memasuki ruang udara kedaulatan tanpa otorisasi yang sah atau tidak mematuhi ketentuan operasional yang ditetapkan oleh otoritas Indonesia. Bentuk pelanggaran tidak selalu berupa masuk tanpa izin, tetapi juga dapat berupa penyimpangan rute dan ketinggian, tidak mematuhi instruksi pemandu lalu lintas udara (ATC), tidak menjaga komunikasi, atau memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Karena ruang udara merupakan bagian dari wilayah negara, pelanggaran tersebut tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam praktik, respons terhadap pelanggaran dilakukan secara berjenjang, dimulai dari deteksi melalui sistem radar, identifikasi, pemberian peringatan, hingga intersepsi apabila pesawat tidak menunjukkan kepatuhan. Rangkaian tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan negara sekaligus manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan udara.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago), Pasal 1 tentang kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara di atas wilayahnya.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

<sup>17</sup> Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967 (Outer Space Treaty), Pasal II.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara memperoleh landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan kedaulatan penuh dan eksklusif Indonesia atas wilayah udaranya serta mengatur mekanisme respons terhadap pelanggaran. Pesawat yang melanggar diperintahkan oleh pemandu lalu lintas udara untuk meninggalkan wilayah atau keluar dari kawasan udara terlarang maupun terbatas. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, otoritas penerbangan wajib menginformasikan pelanggaran kepada aparat pertahanan, dan tindakan pemaksaan dapat dilakukan oleh pesawat udara negara, termasuk perintah untuk keluar dari wilayah Indonesia atau mendarat di pangkalan atau bandar udara tertentu guna pemeriksaan lebih lanjut.<sup>18</sup> Setelah pendaratan, pesawat, awak, dan muatannya dapat diperiksa dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum udara Indonesia dirancang secara berlapis, mengintegrasikan fungsi sipil dan pertahanan dalam satu kerangka respons yang terkoordinasi.

Peran unsur pertahanan, khususnya TNI Angkatan Udara, memiliki dimensi strategis dalam penegakan hukum udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah, termasuk ruang udara nasional. Dalam konteks pelanggaran wilayah udara, TNI AU menjalankan fungsi deteksi, identifikasi, dan intersepsi terhadap pesawat yang diduga melanggar ketentuan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi tindakan intersepsi, penghalauan, hingga pemaksaan mendarat (*force down*) terhadap pesawat yang tidak mematuhi peringatan. Tindakan tersebut bukan semata-mata operasi militer, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penerbangan di wilayah udara Indonesia tunduk pada otoritas negara. Setelah pesawat didaratkan, proses pemeriksaan administratif dan hukum dilakukan untuk menentukan jenis pelanggaran serta konsekuensi yang dapat dijatuhkan.<sup>19</sup>

Dari sisi sanksi, hukum nasional membuka kemungkinan penerapan sanksi administratif maupun tindakan hukum lain terhadap pesawat udara asing yang melanggar ketentuan perizinan atau pembatasan wilayah udara. Bentuknya dapat berupa peringatan, denda administratif, pembatasan operasional, hingga larangan terbang di wilayah udara Indonesia. Dalam kondisi tertentu, apabila pelanggaran mengandung unsur yang membahayakan keselamatan atau keamanan negara, penanganannya dapat berkembang sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Namun demikian, seluruh tindakan penegakan hukum tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keselamatan penerbangan sipil sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Chicago, yang membedakan antara pesawat sipil dan pesawat negara serta menuntut agar setiap pengaturan terhadap pesawat negara tetap memperhatikan keselamatan navigasi pesawat sipil (*due regard*). Dengan demikian, penegakan kedaulatan udara tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga keselamatan penerbangan internasional.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, penegakan hukum udara Indonesia terhadap pesawat udara asing yang melanggar yurisdiksi wilayah negara mencerminkan integrasi antara prinsip kedaulatan, rezim hukum internasional, dan perangkat hukum nasional. Kerangka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki legitimasi penuh untuk mengendalikan dan melindungi ruang udaranya, sekaligus mengikat pelaksanaan kewenangan tersebut pada prinsip proporsionalitas, keselamatan, dan penghormatan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>20</sup> Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago), Pasal 3.

terhadap hukum internasional. Dengan pendekatan berjenjang—mulai dari peringatan, intersepsi, hingga pemaksaan mendarat dan pemeriksaan—negara menjalankan kewenangan hukumnya secara sistematis untuk menjaga integritas wilayah udara dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara efektif, terukur, dan sah menurut hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum udara terhadap pesawat udara asing yang melanggar wilayah udara Indonesia berlandaskan pada prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Kerangka hukum tersebut mewajibkan setiap pesawat asing untuk memperoleh izin, mematuhi ketentuan penerbangan dan instruksi ATC, serta tunduk pada pengaturan kawasan udara terlarang dan terbatas, dengan perbedaan perlakuan antara pesawat sipil dan pesawat negara/militer. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan selaras dengan standar internasional dalam mengatur penggunaan ruang udara nasional. Adapun penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan secara bertahap dan proporsional, dimulai dari deteksi dan identifikasi, pemberian peringatan serta perintah keluar wilayah oleh otoritas navigasi, hingga tindakan intersepsi dan pemaksaan mendarat apabila pelanggaran tidak dipatuhi atau berpotensi mengancam keamanan. Setelah itu, dapat diterapkan sanksi administratif, pidana, atau langkah diplomatik sesuai karakter pelanggaran. Mekanisme ini mencerminkan integrasi antara fungsi keselamatan penerbangan sipil dan pertahanan negara, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan kedaulatan dan prinsip keselamatan penerbangan internasional.

## REFERENSI

- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Geneva, 2009.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan dengan Matang dan Mendatangkan Manfaat bagi Indonesia," <https://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-indonesia>
- Sefriani. (2020). *Hukum Internasional: Sebuah Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 314.
- Sefriani, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Asing," *Jurnal IUSTUM* 22, no. 1 (2022): 118, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4622/4083/7182>
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th Edition. Cambridge University Press, 2017. hal 76
- Soerdjano Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tianjuan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 15
- Tiwery, Dkk "Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Asing: Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional," *Jurnal Balobe* 6, no. 1 (2021): 45, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/2046/0>